

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NOTARIS ATAS KETERANGAN, IDENTITAS DAN
ATAU DOKUMEN PALSU YANG DISAMPAIKAN OLEH PARA PIHAK YANG
DIJADIKAN DASAR PEMBUATAN AKTA AUTENTIK**

Nama Neni Yunia
Rahmatul Hidayati
Program Magister Kenotariatan
Universitas Islam Malang

Abstrak

Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.

Kata Kunci : Notaris, Dokumen, Palsu

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang di haruskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat orang lain.

Pasal 1 sesungguhnya merupakan suatu copy (turunan) dari pasal sama dari Peraturan Jabatan Notaris (*De Wet op het Notarisambt in Nederland*) dari tahun 1842 menentukan di dalam Pasal 1-nya, bahwa “Para Notaris adalah pejabat – pejabat umum (*Openbare ambtenaren*)...” dan di dalam Pasal 2-nya, bahwa para Notaris di angkat oleh Ratu (*Koningin*). Di Indonesia oleh Menteri Kehakiman.¹ Sebagaimana tersebut dalam bab tersebut di atas, meskipun ada beberapa perbedaan dalam redaksinya. Perbedaan redaksi ini tidak mempengaruhi isi dan makna dari materi yang di atur dalam pasal 1 dari masing – masing Undang – Undang itu.²

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran Hukum Perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari para pihak yang menghadap, tanpa adapermintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta yang dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris, dan selanjutnya Notaris membingkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.³

Dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang berbunyi: “Akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang – Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai – pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”. Disini kita melihat adanya beberapa unsur: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.

Kalau akta yang dibuat adalah akta para pihak (*partij akte*) dimana sebenarnya Notaris hanya menuangkan atau menformulasikan kehendak dari para penghadap dalam akta Notaris sehingga dengan demikian sebenarnya isi akta tersebut bukan kehendak Notaris tetapi penyidik sering berpendapat dan kemudian menuduh Notaris bahwa Notaris telah menyuruh klien atau

¹ Marthalena Pohan. 1985. **Tanggung Gugat Advokat Dokter Dan Notaris**. Surabaya: PT Bina Ilmu. Hlm. 121.

² R.Soegondo Notodisoerjo. 1982. **Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan**. Jakarta: CV. Rajawali. Hlm. 41.

³ Habib Adjie. 2007. **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Surabaya: PT Refika Aditama. Hlm. 24.

penghadap untuk memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik (akta Notariil). Padahal Notaris sama sekali tidak punya kapasitas/wewenang untuk menyuruh klien/penghadap untuk melakukan apapun ketika menghadap Notaris. Lebih – lebih kalau Notaris kemudian didakwa menyuruh klien atau penghadap untuk memasukan keterangan palsu kedalam akta yang nota bene dibuat oleh Notaris itu sendiri, apakah hal demikian bukan berarti Notaris telah melakukan bunuh diri, karena patut diduga mendekati kepastian bahwa aktanya tersebut dikemudian hari potensi bisa menyeret Notaris menjadi terdakwa dengan tuduhan telah memasukan keterangan palsu ke dalam akta autentik atau memalsukan akta.

Mengenai ketentuan pidana tidak diatur di dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang di buat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan autentik atau hanya mempunyai kekuatan akta di bawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.⁴

PEMBAHASAN

Perlindungan hukum yang bisa diupayakan oleh Notaris sendiri yaitu dengan menambahkan 1 (satu) Pasal sebelum penutup akta yang merupakan payung hukum bagi Notaris yang berbunyi bahwa penghadap atau para penghadap menjamin bahwa segala keterangan, data-data atau dokumen dan KTP yang disampaikan dan diserahkan kepada Notaris adalah benar adanya oleh karenanya apabila dikemudian hari ternyata tidak benar/palsu atau tidak absah, maka tanggungjawab perdata maupun tuntutan pidana para penghadaplah yang akan bertanggungjawab sedangkan Notaris dibebaskan terhadap gugatan perdata dan tuntutan pidana atas hal tersebut.

Undang – Undang Jabatan Notaris mengakui keberadaan Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum, yang menjalankan segala tugas jabatannya perlu mendapatkan perlindungan hukum yaitu Notaris sebagai jabatan, bukan Notaris sebagai pribadi. Perlindungan hukum atas hak Notaris merupakan hasil transformasi kepentingan yang dilakukan melalui proses legislasi dalam menjaga pembentuk hukum atau parlemen, sehingga hak Notaris harus dihormati, atau dilindungi dan dipatuhi.

⁴Abdul Ghofur Anshori. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika**. Yogyakarta: UII Press. Hlm. 25.

Undang – Undang Jabatan Notaris telah mengatur bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum, hal ini tercermin atau tersurat dalam Pasal 66 ayat (1), (2) UUJN mengenai pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris yang menyatakan: 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a. Mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat – surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris. c. Pengambilan fotokopi minuta akta atau surat – surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.

Dalam UUJN tidak ada perlindungan hukum bagi Notaris kecuali hak Ingkar tetapi kita menggunakan hukum secara umum kalau orang tidak bersalah tidak bisa dihukum dan tidak bisa digugat. Sebenarnya Notaris jangan berlindung pada UUJN Notaris itu berlindung pada kelakuan sendiri pada apa yang kita sudah lakukan itu sudah sesuai hukum kita sudah terlindungi.

Selama ini asas “*lex specialis derogat legi generali*” (hukum yang khusus dimenangkan terhadap hukum yang umum) sehingga sebenarnya UUJN yang jelas – jelas mengatur secara khusus diperuntukan bagi Notaris seharusnya dimenangkan terhadap KUHPidana (yang merupakan hukum yang berlaku umum), tetapi dalam prakteknya tidak demikian.

Sebelum Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang – Undang Jabatan Notaris diundangkan, pemeriksaan Notaris oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan proses peradilan, harus dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD). Majelis Pengawas Daerah adalah Majelis Pengawas yang dibentuk oleh Menteri dalam rangka menjalankan kewenangannya melaksanakan pengawasan atas Notaris di tingkat kabupaten atau kota. Kewenangan tersebut kemudian dihapus dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang dalam amar putusannya memutuskan menghapus frasa “Dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang terkandung dalam Pasal 66 ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris, kewenangan pemberian persetujuan pemeriksaan Notaris untuk kepentingan proses peradilan oleh Undang-

Undang diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Majelis Kehormatan Notaris adalah lembaga yang oleh Undang-Undang diamanatkan untuk dibentuk oleh Menteri dalam rangka melaksanakan pembinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Jabatan Notaris.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 A ayat (1) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Majelis Kehormatan Notaris. Dengan dihapusnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris maka kewenangan pengawasan terhadap Notaris diberikan kepada Majelis Kehormatan Notaris. Sehingga Notaris memiliki kontrol dalam melaksanakan tugas jabatannya dan memberikan Notaris perlindungan hukum dalam menjalankan tugas jabatannya.

MKN Wilayah dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada penyidik, penuntut umum dan hakim, harus memperhatikan bahwa jika suatu peristiwa pidana sudah terang dan jelas tanpa perlu pemeriksaan terhadap Notaris sebagai saksi (MKN Wilayah menolak) atau sebaliknya tanpa kesaksian Notaris suatu laporan peristiwa pidana atau suatu peristiwa pidana terjadi tidak dapat diproses lebih lanjut sehingga kesaksian Notaris dibutuhkan agar peristiwa pidana menjadi terang dan jelas (MKN Wilayah memberikan persetujuan).

MKN Wilayah memberikan persetujuan pemeriksaan Notaris sebagai tersangka jika kesalahan profesionalitas merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana tapi sebaliknya jika kesalahan profesionalitas bukan merupakan kesalahan sebagai unsur tindak pidana maka MKN Wilayah menolak.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah membentuk Majelis pemeriksa yang beranggotakan sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri setiap unsur anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.

Dalam menjalankan jabatannya Notaris berpotensi melakukan beberapa tindak pidana diantaranya:

1. Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat surat palsu/menggunakan surat palsu yang digunakan.

2. Pasal 264 KUHP tentang pemalsuan akta autentik.
3. Pasal 266 KUHP menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta autentik.
4. Pasal 55 KUHP tentang melakukan, menyuruh, turut serta melakukan.
5. Pasal 56 KUHP membantu melakukan.
6. Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.
7. Pasal 378 KUHP tentang penipuan.
8. Pasal 242 KUHP memberikan keterangan palsu di atas sumpah.
9. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang membuat surat palsu/menggunakan surat palsu/yang dipalsukan. Pasal 263 KUHP:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan suatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana penjara selama – lamanya enam tahun.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Unsur – unsur tindak pidana pemalsuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP di atas sebagai berikut:⁵

Pasal 263 ayat (1)

a. unsur obyektif

1. perbuatan, yaitu: membuat surat palsu atau memalsukan surat
2. objeknya adalah surat:
 - a) yang dapat menimbulkan sesuatu hak;
 - b) yang menimbulkan suatu perikatan;
 - c) yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
 - d) yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

⁵ Adami Chazawi. 2001. **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 3.

3. dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tersebut.
- b. unsur subjektif: dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah – olah isinya benar dan tidak palsu.

Pasal 263 ayat (2)

- a. unsur objektif
 1. perbuatan, yaitu: memakai.
 2. Objeknya adalah:
 - a. Surat palsu
 - b. Surat yang dipalsukan
 3. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian.
- b. Unsur subjektif: dengan sengaja.

Perbedaan prinsip antara membuat surat palsu (*valselijk opmaaken*) dengan memalsukan surat (*vervalsen*) adalah sebagai berikut:

1. membuat surat palsu adalah sebelum perbuatan dilakukan maka belum ada suatu surat. Kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya tidak benar atau bertentangan kebenaran. Surat ini disebut surat palsu.
2. Memalsukan surat adalah sebelum perbuatan ini dilakukan, sudah terdapat sepucuk surat yang disebut surat asli. Kemudian pada surat yang asli ini, terhadap isinya (termasuk tanda tangan dan nama si pembuat asli) dilakukan perbuatan memalsu dan akibatnya surat yang semula benar menjadi surat yang sebagian atau seluruh isinya tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran. Surat yang demikian disebut dengan surat yang dipalsu.

Selain isi surat, surat yang disebut surat palsu, juga apabila tanda tangannya tidak benar. Hal ini bisa terjadi dalam hal:⁶

1. membuat dengan meniru tanda tangan seseorang yang tidak ada, misalnya seseorang yang telah meninggal dunia atau yang sama sekali tidak pernah ada (fiktif);
2. membuat dengan meniru tanda tangan orang lain baik dengan persetujuannya ataupun tidak;
3. tanda tangan yang dimaksud disini termasuk tanda tangan dengan menggunakan cap atau stempel tanda.

Wirjono Prodjodikoro memberikan ilustrasi bahwa dikatakan membuat surat palsu adalah:⁷

⁶*Ibid.* Hlm. 100.

1. seorang A membuat surat seolah – olah berasal dari seorang B dan menandatangani dengan meniru tanda tangan si B;
2. seorang A membuat surat dan menandatangani sendiri tetapi isinya tidak benar (intellectueele valsheid);
3. seorang A mengisi kertas kosong yang sudah ada tanda tangan si B dengan tulisan yang tidak benar.

Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP menyebutkan:⁸

1. Orang yang bersalah melakukan pemalsuan surat dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya delapan tahun jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap:
 - a. akta – akta autentik;
 - b. surat – surat utang atau sertifikat – sertifikat utang dari sesuatu Negara atau bagian dari Negara tersebut atau dari sesuatu lembaga umum;
 - c. saham – saham atau surat – surat utang atau sertifikat – sertifikat saham atau utang dari sesuatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;
 - d. talon – talon, bukti – bukti dividen atau bunga dari dari salah satu surat seperti yang dimaksudkan dalam dua nomor yang terdahulu atau bukti – bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti dari surat – surat tersebut;
 - e. surat – surat kredit atau surat – surat dagang yang diperuntukkan guna diedarkan.
2. Dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan salah satu surat palsu atau yang dipalsukan seperti yang dimaksud dalam ayat pertama seolah – olah surat tersebut merupakan sepucuk surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Dari rumusan Pasal tersebut, unsur – unsur Pasal 264 ayat (1) dan (2) KUHP adalah:

1. Semua unsur baik obyektif maupun subyektif sama dengan Pasal 263, unsur khusus obyek surat tertentu (akta – akta autentik).
2. Memakai seolah – olah isinya benar dan tidak di palsukan.
3. Dilakukan dengan sengaja/*dolus*.

Pasal 264 KUHPidana merupakan ketentuan pidana yang mengatur secara lebih khusus tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam Pasal 263 KUHPidana, yakni karena

⁷ Wirjono Prodjodikoro. 1986. **Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**. Bandung: PT. Eresco. Hlm. 190.

⁸ R. Soesilo. 1994. **KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politeia. Hlm. 196 – 197.

tindak pidana pemalsuan itu telah dilakukan terhadap surat – surat seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHPidana, pidana yang diancam bagi pelaku tindak pidana tersebut telah diperberat menjadi pidana penjara selama – lamanya delapan tahun. Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 264 KUHPidana merupakan *lex specialis* dari ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 KUHPidana dan tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksud di dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP merupakan tindak pidana pemalsuan surat dengan kualifikasi atau suatu *gequalificeerde valsheid in geschriften*.⁹ Pengertian *Gekwalificeerde delicten* yaitu delik yang mempunyai bentuk pokok yang disertai unsur yang memberatkan, dimana Pasal – Pasal terdahulunya mengatur pemberatan dari Pasal yang kemudian, yaitu Pasal 264 KUHPidana terhadap Pasal 263 KUHPidana.¹⁰

Berdasarkan atas penjelasan yang telah dikemukakan, ternyata Notaris selaku pejabat umum juga dapat dikenakan tuntutan pidana, baik berdasarkan Pasal – Pasal tentang pemalsuan surat maupun Pasal – Pasal lain yang berkaitan dengan tugas jabatannya sebagai Notaris, bahkan juga dijatuhi hukum pidana penjara asalkan saja perbuatan itu memenuhi unsur – unsur dari perbuatan pidana yang tertuang dalam Pasal – Pasal yang dituduhkan, sebagai contoh apabila seorang Notaris membuat akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani dihadapan Notaris, maka terhadap Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi yang dimaksud dalam Pasal 263 Jo 264 ayat (1) KUHP dimana ancaman pidananya cukup berat, yaitu delapan tahun penjara.

Pasal 266 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana menyatakan (1) Barang siapa menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu mengenai suatu hal di dalam suatu akta autentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut dengan maksud untuk menggunakannya atau untuk menyuruh orang lain menggunakannya seolah – olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya tujuh tahun, jika penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian. (2) dipidana dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja menggunakan akta tersebut seolah – olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian.

Pasal 266 KUHPidana ini mengenai suatu akta autentik yang didalamnya seseorang menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta itu tentang hal yang kebenarannya harus

⁹P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. **Delik - Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan)**. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 46.

¹⁰ Bambang Purnomo. 1983. **Asas – Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hlm. 102.

dibuktikan oleh akta itu dengan tujuan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah - olah keterangan itu benar.

Berkaitan dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP yaitu menyuruh menempatkan keterangan palsu dapat ditafsirkan ada pada si penyuruh (*doenplegen* atau *manus domina*) dalam hal ini para pihak/penghadap yang membuat akta autentik atau disebut juga dengan pembuat tidak langsung (*middelijke dader*). Sehingga pembuat akta dalam hal ini Notaris hanyalah sebagai “orang yang disuruh melakukan memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik...” atau disebut *manus ministra*. Sehingga dari tindak pidana tersebut yang bertanggung jawab penuh pada Pasal 266 ayat (1) adalah para pihak karena kehendak itu ada pada si penyuruh atau para pihak/penghadap. oleh karena itu Notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (*dader*) menurut Pasal 266 ayat (1).

Pasal 55 KUHPidana yang berbunyi: Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu:

- (a) Mereka yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*plegen*);
- (b) Mereka yang menyuruh orang yang melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*);
- (c) Mereka yang turut serta atau bersama sama melakukan suatu tindak pidana (*medeplegen*) dan;
- (d) Mereka yang sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana (*uitloking*).

Pembentuk Undang – Undang dalam menentukan orang yang bagaimana yang disebut perbuatannya menyuruh lakukan (*doen plegen*) itu adalah dengan menggunakan ukuran objektif, yakni dengan melihat dari orang yang disuruh melakukan (*manus ministra*), yakni pelaku materilnya itu haruslah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya.¹¹

Pasal 56 KUHP: Dipidana sebagai pembantu kejahatan adalah Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berkaitan dengan tindak pidana penyertaan (*deelneming*), Notaris dapat saja dikenakan pidana penyertaan (*deelneming*) dalam hal Notaris telah dengan sengaja dan diinsyafi membuat atau bekerja sama dengan para pihak/penghadap membuat akta palsu ata menandatangani suatu

¹¹ Adami Chazawi. 2002.**Percobaan Dan Penyertaan**. Malang: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 76.

akta palsu. Manakala Notaris mengetahui bahwa keterangan yang diminta para pihak/penghadap untuk dimasukkan dalam akta tidak benar, tetapi Notaris tetap bersedia membuat akta tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa dalam hal Notaris telah menjelaskan kepada penghadap atau para penghadap mengenai hukum sehubungan dengan akta yang dibuat dan sekaligus menjelaskan akibat hukum yang akan diderita apabila penghadap atau para penghadap telah memberikan keterangan palsu, dan atau identitas palsu atau dipalsukan dan atau dokumen/data yang palsu atau dipalsukan sebagai dasar dibuatnya akta Notaris, yaitu: penghadap atau para penghadap bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada Notaris ke dalam akta autentik (akta Notaris). Notaris yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.

Perlindungan hukum yang biasa diupayakan Notaris sendiri dalam pembuatan akta autentik harus memperhatikan prinsip kehati – hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. sedangkan bentuk perlindungan hukum dari Majelis Kehormatan Notaris yaitu melakukan pengawasan dan pemeriksaan bagi Notaris supaya tetap berjalan di jalan yang benar yang sesuai dengan Undang – Undang ketika Notaris dipanggil dalam perkara pidana maka MKN berwenang untuk menyetujui diperiksa atau tidak diperiksa selama Notaris sudah bertindak sesuai dengan UUJN dan atau peraturan perundang – undangan yang terkait sehubungan dengan akta yang dibuat dihadapannya maka MKN seharusnya tidak memberikan persetujuan Notaris tersebut diperiksa atau menghadiri persidangan. Serta bentuk perlindungan hukum dari INI berupa organ yang diberi nama bagian pengayoman itu mendampingi Notaris yang terkena masalah selama penyidikan dan memberikan konsultasi dan bantuan sehubungan dengan permasalahan hukum yang dihadapi Notaris bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. **Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum Dan Etika**. Yogyakarta: UII Press.
- Adami Chazawi. 2001. **Kejahatan Mengenai Pemalsuan**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2002. **Percobaan Dan Penyertaan**. Malang: PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Purnomo. 1983. **Asas – Asas Hukum Pidana**. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Habib Adjie. 2007. **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**. Surabaya: PT Refika Aditama.
- Marthalena Pohan. 1985. **Tanggung Gugat Advokat Dokter Dan Notaris**. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- P. A. F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2009. **Delik - Delik Khusus (Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan)**. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Soegondo Notodisoerjo. 1982. **Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan**. Jakarta: CV. Rajawali.
- R. Soesilo. 1994. **KUHP Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**. Bogor: Politeia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1986. **Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia**. Bandung: PT. Eresco.